



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

## PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 141 TAHUN 2012

### TENTANG

### PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) TAHUN ANGGARAN 2013

#### BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa penetapan batas jumlah SPP-UP/GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan batasan jumlah SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang (SPP-TU) Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 12)

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU), DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU).**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dipimpinnya;
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
13. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
14. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;

## **Pasal 2**

Untuk pengisian kas pada awal tahun anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat memberikan Uang Persediaan (UP) satu kali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan dapat diajukan Ganti Uang Persediaan.

## **Pasal 3**

Penetapan besaran jumlah Uang Persediaan berdasarkan perhitungan jumlah belanja langsung dikurangi belanja modal dan belanja barang dan jasa yang dipihak ketigakan dikali 1/12 (seperdua belas) sebagaimana terlampir.

#### **Pasal 4**

Pengisian kembali Ganti Uang (GU) dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan SPM-GU dan Rincian Penggunaan Dana.

#### **Pasal 5**

- (1). Uang Persediaan/Ganti Uang (UP/GU) dapat dipergunakan untuk pembelian barang dan jasa yang nilainya maksimal Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- (2). Uang Persediaan dapat dipergunakan untuk pembayaran honorarium, insentif, perjalanan dinas, dan pembayarannya sesuai kebutuhan;
- (3). Dengan diberlakukan ketentuan pada ayat (1) sebagaimana dimaksud di atas maka ketentuan pada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada lampiran C angka Romawi V Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah yang berbunyi Pembayaran kepada pihak ketiga di bawah Rp. 10.000.000,00 bisa dilakukan dengan uang persediaan/GU/TU dinyatakan tidak berlaku lagi;

#### **Pasal 6**

- (1). Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan kegiatan/ pelaksanaan sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU);
- (2). Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus didasarkan pada pemeriksaan Kas oleh Atasan Langsung Bendahara yang menyatakan bahwa sisa dana uang persediaan tidak mencukupi;
- (3). Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan TU paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
- (4). Dalam hal tambahan uang persediaan (TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa TU yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah;
- (5). Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka kepada SKPD bersangkutan tidak dapat lagi diberikan tambahan uang (TU);

#### **Pasal 7**

Penetapan batasan jumlah pengajuan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Desember 2012.

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**



**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 28 Desember 2012.

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



**EDI DAMANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2012 NOMOR 141

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
 NOMOR 141 TAHUN 2012  
 TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH SPP UANG  
 PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN  
 (SPP-GU) DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)  
 TAHUN ANGGARAN 2013.**

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp.)
1	SEKRETARIAT DAERAH	11.000.000.000
2	SEKRETARIAT DPRD	6.719.000.000
3	INSPEKTORAT KABUPATEN	1.686.000.000
4	RSU AM. PARIKESIT	1.660.000.000
5	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	1.377.000.000
6	DINAS PENDIDIKAN	10.944.000.000
7	DINAS KESEHATAN	8.537.000.000
8	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	3.749.000.000
9	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	3.088.000.000
10	DINAS PERHUBUNGAN	2.114.000.000
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.157.000.000
12	DINAS SOSIAL	5.602.000.000
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.669.000.000
14	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	1.746.000.000
15	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	807.000.000
16	DINAS PENDAPATAN DAERAH	2.806.000.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.019.000.000
18	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	1.686.000.000
19	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1.374.000.000
20	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	2.809.000.000
21	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	990.000.000
22	DINAS KEBUDAYAAN DAN DAN PARIWISATA	931.000.000
23	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	954.000.000
24	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.437.000.000
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.000.000.000
26	BAPPEDA	2.499.000.000
27	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.117.000.000
28	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.201.000.000
29	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	675.000.000
30	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN MASYARAKAT	1.549.000.000
31	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	500.000.000

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp.)
32	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	999.000.000
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1.748.000.000
34	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	1.127.000.000
35	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	1.985.000.000
36	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	452.000.000
37	SATPOL PP	1.499.000.000
38	KECAMATAN TENGGARONG	175.000.000
39	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	110.000.000
40	KECAMATAN LOA KULU	124.000.000
41	KECAMATAN LOA JANAN	198.000.000
42	KECAMATAN MUARA BADAK	160.000.000
43	KECAMATAN MARANGKAYU	114.000.000
44	KECAMATAN MUARA JAWA	108.000.000
45	KECAMATAN SAMBOJA	160.000.000
46	KECAMATAN SEBULU	113.000.000
47	KECAMATAN MUARA KAMAN	120.000.000
48	KECAMATAN KOTA BANGUN	151.000.000
49	KECAMATAN MUARA MUNTAI	107.000.000
50	KECAMATAN KENOHAN	100.000.000
51	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	104.000.000
52	KECAMATAN TABANG	203.000.000
53	KECAMATAN MUARA WIS	115.000.000
54	KECAMATAN SANGA-SANGA	98.000.000
55	KECAMATAN ANGGANA	121.000.000
56	KELURAHAN JAHAB	99.000.000
57	KELURAHAN BUKIT BIRU	53.000.000
58	KELURAHAN TIMBAU	90.000.000
59	KELURAHAN PANJI	103.000.000
60	KELURAHAN SUKARAME	70.000.000
61	KELURAHAN BARU	68.000.000
62	KELURAHAN LOA TEBU	56.000.000
63	KELURAHAN MANGKURAWANG	53.000.000
64	KELURAHAN MALUHU	53.000.000
65	KELURAHAN LOA IPUH	55.000.000
66	KELURAHAN LOA IPUH DARAT	52.000.000
67	KELURAHAN SALOK API DARAT	54.000.000
68	KELURAHAN SALOK API LAUT	59.000.000
69	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT	33.000.000
70	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT	43.000.000
71	KELURAHAN MARGOMULYO	37.000.000
72	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	53.000.000
73	KELURAHAN SUNGAI SELUANG	43.000.000
74	KELURAHAN WONOTIRTO	37.000.000

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp.)
75	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	33.000.000
76	KELURAHAN SAMBOJA KUALA	39.000.000
77	KELURAHAN SANIPAH	40.000.000
78	KELURAHAN HANDIL BARU	33.000.000
79	KELURAHAN MUARA SEMBILANG	25.000.000
80	KELURAHAN ARGOSARI	39.000.000
81	KELURAHAN TELUK PEMEDAS	38.000.000
82	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	42.000.000
83	KELURAHAN KARYA MERDEKA	35.000.000
84	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	60.000.000
85	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	81.000.000
86	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	39.000.000
87	KELURAHAN TELUK DALAM	58.000.000
88	KELURAHAN DONDANG	76.000.000
89	KELURAHAN TAMA POLE	53.000.000
90	KELURAHAN MUARA KEMBANG	35.000.000
91	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	52.000.000
92	KELURAHAN JAWA	35.000.000
93	KELURAHAN PENDINGIN	37.000.000
94	KELURAHAN SARI JAYA	38.000.000
95	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	44.000.000
96	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	37.000.000
97	KELURAHAN MELAYU	83.000.000
98	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	48.000.000
99	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT	36.000.000

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**RITA WIDYASARI**